



P U T U S A N

Nomor 101 / Pid.B / 2019 / PN.Blit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 20 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cemara Gang I Nomor 12 RT.01 / RW.03,
Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota
Blitar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 101 / Pid.B / 2019 / PN.Blit tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO;
- 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih;
- 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON;
- 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 No. Reg. Perkara : PDM-13 / Bltar / Ep.2 / 03 / 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO;
 - 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih;
 - 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON;
 - 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Cemara Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

□ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel online tanpa ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa telah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dengan taruhan uang dengan cara para penombok menebak nomor yang diinginkan dengan SMS ke Hand Phone Terdakwa (Hand Phone merek Bellzon warna putih) lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok kemudian Terdakwa menuju ke ATM BCA untuk memasukkan uang tombokan lalu mengisi saldo ke akun milik Terdakwa b3gut dengan password 12cemaragb dengan mentrasfer uang ke No. rek 3850591465 atas nama Tri Ariyanto sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan menggunakan Hand Phone merk Iphone warna putih membuka akun miliknya b3gut di situs www.brotogel.com lalu memasukkan nomor tombokan dari para penombok yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka, selanjutnya apabila nomor yang ditebak oleh penebak itu cocok dengan angka yang keluar dari undian togel online maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 70 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 400 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 3000 kali dari uang tebakannya dan apabila tebakkan nomor tersebut tidak cocok maka uang tebakkan akan menjadi milik Terdakwa, sedangkan untuk mendapatkan keuntungan didasari dari sifat untung-untungan saja dan Terdakwa memperoleh komisi sebesar 29 % dari hasil yang diperoleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi DIMAS DWI NANDA dan BAMBANG ANDIK SUMARYONO bertempat di Jalan Cemara, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip/bukti transfer Bank BCA senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 3 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an. Deni Linggo Saputro, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Bellzon, 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online pada tanggal 19 Januari 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Cemara, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar atau disuatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel online tanpa ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa telah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dengan taruhan uang, Terdakwa menggunakan sarana elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone merek Bellzon dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih, Terdakwa melakukan judi togel online dengan cara para penombok menebak nomor yang diinginkan dengan SMS ke Hand Phone Terdakwa (Hand Phone merek Bellzon warna putih) lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok kemudian Terdakwa menuju ke ATM BCA untuk memasukkan uang tombokan lalu mengisi saldo ke akun milik Terdakwa b3gut dengan password 12cemaragb dengan mentrasfer uang ke No. rek 3850591465 atas nama Tri Ariyanto sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengadakan transaksi elektronik dengan menggunakan Hand Phone merek Iphone warna putih membuka akun miliknya b3gut di situs www.brotogel.com lalu memasukkan nomor tombokan dari para penombok yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka, selanjutnya apabila nomor yang ditebak oleh penebak itu cocok dengan angka yang keluar dari undian togel online maka untuk 2 angka yang cocok mendapat imbalan 70 kali dari uang tebakannya, cocok 3 angka mendapatkan 400 kali dari uang tebakannya, cocok 4 angka mendapatkan 3000 kali dari uang tebakannya dan apabila tebakannya nomor tersebut tidak cocok maka uang tebakannya akan menjadi milik Terdakwa, sedangkan untuk mendapatkan keuntungan didasari dari sifat untung-untungan saja dan Terdakwa

Halaman 4 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh komisi sebesar 29 % dari hasil yang diperoleh, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi DIMAS DWI NANDA dan BAMBANG ANDIK SUMARYONO bertempat di Jalan Cemara, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip/bukti transfer Bank BCA senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Deni Linggo Saputro, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek Bellzon, 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online pada tanggal 19 Januari 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG ANDIK SUMARYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Brigadir DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cemara Gang I Nomor 12 RT.01 / RW.03, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar menangkap Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel on line;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Brigadir DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cemara, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi bersama Brigadir DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel on line yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi bersama Brigadir DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, lalu saksi bersama Brigadir DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00

Halaman 5 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON dan 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019, selanjutnya saksi bersama Brigadir DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke www. brotogel. com (Bandar Online) melalui user name b3gut dan password 12cemaragb milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari www. brotogel. com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan www. Brotogel. com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **DIMAS DWI NANDA,S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cemara Gang I Nomor 12 RT.01 / RW.03, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar menangkap Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel on line;
- Bahwa awalnya saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cemara, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel on line yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, lalu saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON dan 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019, selanjutnya saksi bersama Brigadir BAMBANG ANDIK SUMARYONO dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar

Halaman 7 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke [www. brotogel. com](http://www.brotogel.com) (Bandar Online) melalui user name b3gut dan password 12cemaragb milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari www. brotogel. com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan www. Brotogel. com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukorejo pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cemara Gang I Nomor 12 RT.01 / RW.03, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel on line;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke www. brotogel. com (Bandar Online) melalui user name b3gut dan password 12cemaragb milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari www. brotogel. com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan www. brotogel. com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun menerima titipan togel on line dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

Halaman 8 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO, saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukorejo yaitu saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cemara Gang I Nomor 12 RT.01 / RW.03, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel on line;

- Bahwa awalnya saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cemara, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel on line yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON dan 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019, selanjutnya saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke www. brotogel. com (Bandar Online) melalui user name b3gut dan password 12cemaragb milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari www. brotogel. com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan www. brotogel. com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun menerima titipan togel on line dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “**Barangsiapa**” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua: “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Sukorejo yaitu saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Cemara Gang I Nomor 12 RT.01 / RW.03, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel on line;
- Bahwa awalnya saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cemara, Kelurahan

Halaman 12 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ada seseorang yang bisa menerima titipan nomor togel, selanjutnya saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata ada perjudian jenis togel on line yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer (penjual), lalu saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, lalu saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON dan 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019, selanjutnya saksi BAMBANG ANDIK SUMARYONO bersama saksi DIMAS DWI NANDA,S.H. dan anggota Satreskrim Polsek Sukorejo lainnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sukorejo untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer) judi togel, dimana Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke www. brotogel. com (Bandar Online) melalui user name b3gut dan password 12cemaragb milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari www. brotogel. com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, dan www. brotogel. com (Bandar Online) yang membayar apabila ada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun menerima titipan togel on line dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel yang diputar di Negara Singapura, dimana pemutarannya setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah pemain / penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sesuai dengan nomor yang keluar, dan apabila nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka penombok dikatakan kalah, bahwa untuk penombok yang membeli nomor 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh

Halaman 13 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk penombok yang membeli nomor 4 (empat) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa melakukan perjudian jenis togel on line yaitu Terdakwa sebagai penerima titipan (pengecer / penjual) nomor togel dalam perjudian jenis togel, dimana Terdakwa menerima titipan nomor togel dari para penombok, kemudian Terdakwa menombokkan nomor togel dari para penombok ke [www. brotogel. com](http://www.brotogel.com) (Bandar Online) melalui user name b3gut dan password 12cemaragb milik Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh komisi dari www. Brotogel. com (Bandar Online) untuk setiap menombokkan nomor togel tersebut, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut, oleh karena itu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON dan 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019 dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI LINGGO SAPUTRO Alias GEMBIK Bin DIDIK WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 PUTUSAN Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas slip / bukti transfer Bank BCA sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama DENI LINGGO SAPUTRO, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE warna putih, 1 (satu) buah hand phone merek BELLZON dan 1 (satu) bendel print out transaksi judi togel online Singapura pada tanggal 19 Januari 2019 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ALIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LINA DWI LESTARI, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

2. RINTIS CANDRA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. ALIYANTO, S.H.,M.H.